



KEPUTUSAN KEPALA DESA SESULU KECAMATAN WARU

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 140/ 035 TAHUN 2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA
SESULU KECAMATAN WARU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPALA DESA DESA SESULU

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Penajam Paser Utara agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022.

Memperhatikan : Perkembangan pembangunan Informasi pedesaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** bertugas ;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Penajam Paser Utara secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Desa sebagaimana

dimaksud diktum PERTAMA pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sesulu

Pada tanggal 01 Agustus 2022

Kepala Desa Sesulu



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara (Cq. Kepala DPMD) di Penajam
2. Kadis. Kominfo Kab.Penajam Paser Utara di Penajam
3. Camat Waru di Waru
4. Ketua BPD Desa Sesulu
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SESULU

TANGGAL : 01 Agustus 2022

NOMOR : 140/035 Tahun 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DESA SESULU

NO	NAMA	JABATAN		TMT	INSTANSI TEMPAT TUGAS	KET
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	MUHAMMAD HARLIN ABY MANYU	-	Ketua PPID	01 Agustus 2022	KANTOR DESA	DIANGKAT
2.	AULIA FITRIANA	-	Sekretaris PPID			DIANGKAT
3.	ARISDAN	-	Anggota PPID			DIANGKAT
4.	RIAN SURYA	-	Anggota PPID			DIANGKAT

Kepala Desa Sesulu

